



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terutama dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah mengoperasikan sistem *Closed Circuit Television*;
- b. bahwa dalam pengoperasian sistem *Closed Circuit Television* diperlukan Pedoman Tata Kelola sebagai bentuk Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan tentang Penyelenggaraan *Closed Circuit Television* di Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1308);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* DI KOTA MEDAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

4. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat *CCTV* adalah kamera yang dirancang khusus untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan khususnya dalam rangka pengamanan objek dan lokasi.
5. Keamanan Daerah adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan di tempat umum terhadap Norma Agama, Norma Kesopanan, Norma Kesusilaan, Norma Kebiasaan maupun Norma Hukum yang berlaku di Daerah.
6. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
7. Data Perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaksana Penyelenggaraan *CCTV* yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Orang/Badan/Lembaga/Instansi/ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sistem *CCTV* sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.
9. Ruang Kendali sistem *CCTV* adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus untuk mengendalikan sistem *CCTV* dan/atau melakukan perekaman terhadap semua *CCTV* selama 24 (Dua puluh empat) jam sehari dan dioperasikan oleh Operator ruang kendali sitem *CCTV*.
10. Sistem *CCTV* adalah sebuah jaringan yang terdiri dari banyak kamera yang harus terhubung ke server maupun yang dilengkapi dengan perangkat perekam mandiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan *CCTV* di Kota Medan untuk mewujudkan Keamanan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah tindak Kejahatan dan meningkatkan rasa aman masyarakat;
- b. Melakukan deteksi kejadian kejahatan dan dapat dijadikan alat bukti untuk mendukung proses penegakan hukum;
- c. Mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah, ketertiban umum ketentraman masyarakat;
- d. Melindungi aset masyarakat dan pemerintah; dan
- e. Mempercepat respon pemerintah daerah terkait kejadian-kejadian yang dapat dideteksi secara visual.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tempat Penyelenggaraan CCTV;
- b. Penyelenggaraan CCTV;
- c. Perekaman dan Pemrosesan Data CCTV
- d. Akses Ruang Kendali Sistem CCTV
- e. Manajemen Operasional Penyelenggaraan CCTV
- f. Permintaan Data CCTV
- g. Evaluasi Sistem CCTV

BAB IV TEMPAT PENYELENGGARAAN CCTV

Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan CCTV meliputi:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Area Publik; dan
 - c. Reklame.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Bangunan Gedung sebagai fungsi:
 - a. Keagamaan;
 - b. Usaha; dan
 - c. Sosial dan budaya.
- (3) Area Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan termasuk Pendestrian;
 - b. Jembatan Penyeberangan Orang;
 - c. Ruang Terbuka Hijau; dan/atau Taman;
 - d. Daerah sekitar Sungai dan/atau Danau;
 - e. Terminal; dan
 - f. Halte.
- (4) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi *Billboard*, *Videotron* dan *Megatron*.
- (5) Bangunan Gedung sebagai Fungsi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi bangunan:
 - a. Gedung Perkantoran;
 - b. Gedung Perdagangan;
 - c. Gedung Perindustrian;
 - d. Gedung Perhotelan;
 - e. Gedung Wisata dan Rekreasi;
 - f. Gedung Terminal;
 - g. Gedung Tempat Penyimpanan Barang; dan
 - h. Gedung Telekomunikasi.

- (6) Bangunan Gedung sebagai Fungsi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi bangunan:
- a. Pelayanan Pendidikan;
 - b. Pelayanan Kesehatan;
 - c. Kebudayaan;
 - d. Laboratorium; dan
 - e. Pelayanan Umum.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan *CCTV* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilengkapi dengan tanda yang bertuliskan kalimat "Area Ini Diawasi Oleh *CCTV*".
- (2) Tanda yang bertuliskan Kalimat "Area Ini Diawasi Oleh *CCTV*" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna yang mencolok dengan ukuran huruf yang dapat dibaca dengan jelas.

BAB V PENYELENGGARAAN *CCTV*

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan *CCTV* dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Penyediaan;
 - b. Pemasangan;
 - c. Pengoperasian; dan
 - d. Perawatan.
- (2) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan ruang untuk pemasangan *CCTV* yang mengarah ke ruang publik; dan
 - b. memiliki sistem perekaman terintegrasi.
- (3) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. posisi pemasangan *CCTV* mengarah pada ruang publik;
 - b. berbasis *Internet Protocol* yang terintegrasi dengan Sistem Pemerintah Daerah; dan
 - c. Penyediaan akses Jalur Interkoneksi Data yang terintegrasi dengan Sistem Jaringan dan Informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perekaman *CCTV* yang mengarah ke ruang publik.
- (5) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perawatan *CCTV* agar dapat berfungsi dengan baik.

Pasal 8

Pelaksana Penyelenggaraan *CCTV* meliputi Orang/Badan/Lembaga/Instansi/Perangkat Daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan *CCTV* dikoordinir oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika.

BAB VI PEREKAMAN DAN PEMROSESAN DATA *CCTV*

Pasal 10

- (1) Perekaman data *CCTV* dilakukan untuk tujuan Keamanan dan Rekaman *CCTV* tersebut disimpan dalam bentuk Data Video.
- (2) Data Video hasil Perekaman data *CCTV* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghormati prinsip Perlindungan Data Pribadi yaitu melindungi keamanan data pribadi dari penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau kerusakan data pribadi.
- (3) Pemrosesan data *CCTV* harus dilakukan dengan:
 - a. memenuhi perlindungan kepentingan yang sah (*vital interest*) setiap orang atau pemilik data pribadi; dan/atau
 - b. kepentingan pelaksanaan kewenangan resmi.

BAB VII AKSES RUANG KENDALI SISTEM *CCTV*

Pasal 11

- (1) Akses ke Ruang Kendali Sistem *CCTV* dilakukan dengan melalui identifikasi diri menggunakan sistem akses berbasis identitas diri.
- (2) Aktivitas selama di ruang kendali *CCTV* diawasi menggunakan *CCTV* untuk tujuan monitoring keamanan.
- (3) Dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi publik, akses kendali sistem *CCTV* dapat diberikan untuk peserta kunjungan atau tamu yang telah mendapatkan izin dari Koordinator Penyelenggara *CCTV*.
- (4) Selama di dalam akses Ruang Kendali Sistem *CCTV*, peserta kunjungan atau tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas pengoperasian, pengendalian, dan perekaman terhadap sistem *CCTV*.
- (5) Selama operasional di akses Ruang Kendali Sistem *CCTV*, peserta kunjungan atau tamu tidak diperbolehkan menggunakan perangkat elektronik seperti *Smartphone*, *flash drive*, dan perangkat lainnya untuk melakukan perekaman dan/atau penyimpanan data di luar tujuan dan izin yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Operator Ruang Kendali Penyelenggaraan *CCTV* bertugas melakukan aktivitas teknis terkait pengoperasian, kendali *CCTV*, monitoring rekaman sistem *CCTV*, dan pemrosesan video rekaman sesuai standar operasional prosedur yang telah diterapkan.

- (2) Dalam melaksanakan aktivitas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operator ruang kendali harus mengacu pada petunjuk pengoperasian sistem *CCTV*.
- (3) Pemrosesan video rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aktivitas merekam, menyimpan, mengedit, menggabungkan video, dan menyebarkan dokumen video.
- (4) Penyebaran Dokumen Video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh operator ruang kendali *CCTV* untuk keperluan Kedinasan dan berdasarkan persetujuan dari Koordinator Penyelenggaraan *CCTV*.

BAB VIII MANAJEMEN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN *CCTV*

Pasal 13

Dalam mengoperasikan Sistem *CCTV*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERMINTAAN DATA *CCTV*

Pasal 14

- (1) Permintaan data *CCTV* dapat dilakukan untuk Proses Penegakan Hukum Pidana, seperti Penyelidikan, Penyidikan, dan/atau Penuntutan.
- (2) Permintaan data *CCTV* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data rekaman *CCTV* dan/atau hasil cetakan rekaman.
- (3) Dalam hal terdapat permintaan data untuk penegakan hukum, dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. proses pengambilan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adil dan transparan;
 - b. proses pengambilan dan penggunaan data dilakukan dengan cara tidak melawan hukum; dan
 - c. data fokus kepada kebutuhan, relevan dan terbatas pada tujuan.
- (4) Permohonan permintaan data *CCTV* diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Koordinator Penyelenggaraan *CCTV* dengan menguraikan maksud dan tujuan permintaan penggunaan data rekaman serta melampirkan identitas yang dimiliki.

- (5) Permohonan permintaan data *CCTV* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan oleh:
- Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, baik Tingkat Pusat, Provinsi, dan/ atau Daerah;
 - Aparat Penegak Hukum dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan;
 - Jaksa Pengacara Negara;
 - Tentara Nasional Indonesia;
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau pejabat kepegawaian yang berwenang; dan
 - Pihak lain yang yang diberikan hak dan/atau kewenangan.
- (6) Sebelum mengajukan permohonan permintaan data *CCTV* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon dapat terlebih dahulu melihat rekaman *CCTV* melalui koordinator Ruang Kendali Sistem *CCTV* guna mengetahui kesesuaian rekaman *CCTV* yang diperlukan.
- (7) Dalam melihat rekaman *CCTV* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon dilarang merekam dan/atau melakukan pengambilan data rekaman dengan media apapun.

Pasal 15

- Koordinator Penyelenggaraan *CCTV* dapat menyetujui atau menolak permohonan permintaan data *CCTV* sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dengan mempertimbangkan tujuan pemanfaatan sistem *CCTV*.
- Dalam hal Koordinator Penyelenggaraan *CCTV* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui permohonan permintaan data *CCTV*, penganggung jawab Ruang Kendali Sistem *CCTV* menindaklanjuti permintaan permohonan data *CCTV*.

Pasal 16

Tanggung jawab dan tanggung gugat atas pemanfaatan data *CCTV* yang telah diberikan kepada pemohon menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat pemohon.

BAB X PENDANAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan *CCTV* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 1 Desember 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNKITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031